



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2003/PTA-JPR

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 32, agama Islam, pekerjaan **TNI**, bertempat tinggal di Kota **JAYAPURA**, sebagai tergugat/pembanding;

M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan **POLRI**, bertempat tinggal di Kota **JAYAPURA**, sebagai penggugat/terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 11/Pdt.G/2003/PA.Jpr, tanggal 27 Maret 2003 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1424 H., yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrho dari tergugat (**TERBANDING**)
3. Menetapkan **ANAK I**, laki-laki umur 6 tahun, dan **ANAK II**, laki-laki umur 1,7 tahun dibawah asuhan penggugat;
4. Memintahkan kepada pegawai pencatat nikah kecamatan Jayapura Utara untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 248.500,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut tergugat/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura melalui Pengadilan Agama Jayapura sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 7 April 2003;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak pengguga/terbanding pada tanggal 10 April 2003;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 10 April 2003, yang telah disampaikan kepada pihak penggugat/terbanding pada tanggal 12 Mei 2003. Dan bahwa penggugat/terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Mei 2003;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tergugat/pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding telah menyampaikan memori bandingnya bertanggal 10 April 2003 yang berisi keberatan-keberatan yang pada pokoknya berbunyi:

- Penyebab saya masuk Rumah Tahanan Militer dikarenakan atas laporan istri saya, yang menuduh saya terlibat dalam pemakaian obat terlarang (NARKOBA) =, dan atasan saya menindas saya sehingga saya diMAHLILkan dan saya kena hukuman 2 tahun penjara dan dipecat dari Dinas Aktif TNI. Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, akan tetapi isteri saya malah menempuh jalur hukum untuk menindas saya;
- Sewaktu saya di RTM dan saya dituduh memukul dan melontarkan makain babi, anjing itu tidak saya pukul. Yang benar saya bentak dia dan saya dorong bahunya, karena isteri saya sudah tidak menghargai saya sebagai suaminya;
- Tidak benar selama dalam mengarungi rumah tangga saya jarang memberi nafkah. Selama ini walaupun bisnis yang saya jalani banyak mengalami kerugian, namun untuk nafkah keluarga sayaukupi kebutuhannya dan bahkan sampai 1 bulan penuh tercukupi. Begitu juga kebutuhan biologis saya penuhi terhadap isteri saya;
- Tidak benar apa yang dikatakan oleh isteri saya, bahwa sewaktu kami tinggal di Merauke saya berselingkuh dan mempunyai isteri simpanan. Padahal itu hanya dugaan dari isteri saya dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya;
- Tidak benar apa yang dikatakan isteri saya, bahwa saya banyak hutang dan gara-gara hutang saya sampai masuk tahanan. Semua hutang-hutang saya sudah selesaikan dan sebagian masih diselesaikan dengan pemotongan gaji saya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai keterlibatan saya dalam pemakaian NARKOBA yang dilaporkan isteri saya, tidak semuanya benar. Karena selama kasus ini berjalan belum pernah diperiksa urine dan sementara kasus saya ini dalam proses banding;
- Mengenai hak perawatan/pengasuhan anak saya mohon pada Bapak Hakim membagi kedua anak saya tersebut: yakni **ANAK I**, 7 tahun dan **ANAK II** umur 2 tahun, serahkan sepenuhnya kepada bapak hakim untuk menentukan siapa diantara anak saya itu yang ikut saya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tergugat/pembanding dalam memori bandingnya telah ditanggapi penggugat/terbanding dalam kontra memori bandingnya serta tidak ada hal-hal yang baru melainkan telah pula dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim pertama, dan Pengadilan Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama tersebut dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri. Akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama jayapura, hakim pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya; karena perceraian ini bukan pelanggaran sighthot taklik talak, akan tetapi atas putusan Pengadilan, mengingat kebencian penggugat/terbanding terhadap tergugat/pembanding sudah sedemikian rupa, karena dan tingkah laku tergugat/pembanding yang tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dan apabila rumah tangga dipaksakan untuk dipertahankan madlorotnya akan lebih besar dari pada manfaatnya. Hal ini sesuai dalil Syar'i yang termaktub dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sbb:

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka hakim diperkenankan untuk menceraikan suami terhadap isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya **dapatlah dikuatkan** dan dengan sekedar memperbaiki amar putusan sebagaimana ternyata dalam amar puusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undng Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat/terbanding dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding termohon/pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 11/Pdt.G/2003/PA.Jpr, tanggal 27 Maret 2003 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1424 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara tergugat (**PEMBANDING**) dan penggugat (**TERBANDING**) putus karena perceraian;
  3. Menetapkan, bahwa anak yang bernama **ANAK I** laki-laki, umur 6 tahun dan **ANAK II** laki-laki, umur 1,7 tahun dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya;
  4. Memerintahkan kepada PPN Kecamatan Jayapura Utara untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
  5. Menghukum kepada penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 248.500,- (dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Menghukm kepada tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 107.00m (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Jumat tanggal 20 pebruari 2004 M., bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1424 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ismail,SH,MH sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan surat yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan surat penetapan Nomor 07/Pdt.G/2003/PTA-JPR, tanggal 16 pebruari 2004 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dibantu oleh Drs. M. Yahya, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ismail, SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Lutfi, SH.MH

Drs. H. Shofrowi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Yahya

## RINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Sidang       | : Rp. 3.000,00  |
| 2. Redaksi      | : Rp. 1.500,00  |
| 3. Materai      | : Rp. 6.000,00  |
| 4. Administrasi | : Rp. 75.000,00 |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberkasan dll : Rp. 21.500,00

Jumlah : Rp. 107.00,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)